

Konkretisasi Budaya Bangsa Melalui Mediasi Dalam Kerangka Pembangunan Hukum Indonesia

by Dr. Lindawaty S. Sewu, S.h.,m.hum, Dr. Hassanain Haykal, S.h.,m.hum

Submission date: 11-Nov-2020 10:49PM (UTC+0700)

Submission ID: 1442983601

File name: 19_KONKRETISASI_BUDAYA_BANGSA.pdf (328.39K)

Word count: 2840

Character count: 19460

KONKRETISASI BUDAYA BANGSA MELALUI MEDIASI DALAM KERANGKA PEMBANGUNAN HUKUM INDONESIA

Abstrak

Oleh:

Dr. Lindawaty S. Sewu, S.H.,M.Hum¹
Dr. Hassanain Haykal, S.H.,M.Hum

Hukum dalam suatu negara memiliki peran yang sangat penting dalam mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat. Untuk itu, hukum harus berjalan secara dinamis agar mampu menyesuaikan diri dengan berbagai perkembangan yang terjadi, sehingga tujuan hukum sebagaimana dicita-citakan dalam menciptakan ketertiban, kedamaian dan keadilan dapat tercapai. Namun demikian, peran hukum yang semakin kompleks perlu didukung oleh kesadaran dan budaya hukum masyarakat. Kesadaran dan budaya hukum masyarakat pada dasarnya tidak hanya tercermin dari pelaksanaan terhadap berbagai ketentuan yang diatur secara materil oleh undang-undang, tetapi juga dapat terlihat dari cara dan keinginan setiap anggota masyarakat dalam menyelesaikan konflik. Penyelesaian konflik di masyarakat, secara formalistik (litigasi) telah diatur berdasarkan ketentuan perundang-undangan, sehingga dalam pelaksanaannya mengacu pada prosedur yang telah ditetapkan guna menciptakan kepastian hukum. Namun demikian, kekhasan dari penyelesaian konflik secara litigasi, masih memiliki dampak yang negatif, di mana melalui jalur formalistik, para pihak akan dihadapkan pada pembebanan biaya yang besar, Kondisi ini diperburuk dengan adanya kultur Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN), yang menyebabkan putusan dari suatu penyelesaian sengketa menjadi bias. Bagi dunia peradilan pada khususnya, maraknya penyelesaian kasus melalui jalur litigasi, mengakibatkan sengketa/perkara yang ditangani oleh pengadilan menjadi lebih banyak, sehingga waktu penyelesaiannya relatif cukup lama. Berdasarkan hal tersebut, maka pemerintah maupun masyarakat, perlu mengembangkan suatu metode penyelesaian sengketa di luar jalur litigasi, yaitu melalui mediasi.

Mediasi sebagai salah satu cara untuk menyelesaikan sengketa sudah lama dikenal dalam berbagai kepercayaan dan kebudayaan, khususnya Indonesia. Ada beberapa alasan mengapa mediasi sebagai bagian dari alternatif penyelesaian sengketa mulai mendapat perhatian masyarakat. Secara ekonomis, penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi relatif lebih murah dengan waktu yang singkat, bila dibandingkan jalur litigasi. Sedangkan bila dilihat dari aspek bisnis, dengan diberlakukannya pasar bebas dan meningkatnya jumlah sengketa dagang, maka diperlukan cara dan sistem penyelesaian yang cepat, efektif dan efisien. Pemerintah telah mengakomodir mediasi melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, maupun dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA). Namun demikian, masih sedikit masyarakat yang mengetahui, mengenal dan memahami mediasi secara komprehensif, sehingga perlu adanya sosialisasi. Untuk itu, perlu adanya “*political will*” dari pemerintah dalam mengembangkan mediasi sebagai budaya bangsa, dalam kerangka pembangunan bangsa pada umumnya, dan pembangunan hukum pada khususnya.

Penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi merupakan alternatif yang baik dalam setiap penyelesaian sengketa, hal ini merupakan cerminan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang tertuang dalam Pancasila sebagai bentuk konkretisasi dari asas kekeluargaan, yang menjadi asas fundamental dalam pelaksanaan kehidupan berbangsa dan bernegara. Konsep mediasi cukup relevan nilai-nilai pancasila tersebut, mengingat melalui penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi akan tercipta suatu keharmonisan dalam lingkup sosial masyarakat, karena hal yang ingin dicapai dalam setiap pelaksanaan mediasi adalah “*win-win solution*”.

Kata Kunci: budaya bangsa, mediasi, pembangunan hukum

¹ Keduanya Dosen Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha Bandung

A. Pendahuluan

Manusia dalam menjalankan kehidupannya tidak terlepas dari perbedaan pendapat, perselisihan, ¹¹ dan konflik. Merupakan hal yang wajar apabila dalam kehidupan bermasyarakat, dua orang atau lebih berinteraksi pada suatu peristiwa/situasi namun memiliki persepsi, kepentingan dan keinginan yang berbeda terhadap peristiwa atau peristiwa tersebut. Kondisi demikian menuntut adanya suatu penyelesaian yang baik dan bersifat komprehensif, agar setiap individu dalam masyarakat dapat menjalankan ke¹¹hidupannya secara normal. Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui 2 (dua) proses, yaitu proses litigasi di dalam pengadilan dan proses melalui kerjasama (kooperatif) di luar pengadilan. Proses litigasi menghasilkan putusan yang belum mampu untuk mengakomodir kepentingan bersama, cenderung menimbulkan masalah baru, lambat dalam penyelesaiannya, biaya yang mahal dan terdapat indikasi memicu permusuhan di antara para pihak yang bersengketa. Sebaliknya penyelesaian sengketa melalui proses di luar pengadilan menghasilkan kesepakatan yang bersifat "win-win solution", dijamin kerahasiaan yang dipersengkatakan dan para pihak yang terlibat, dihindari kelambatan yang diakibatkan masalah prosedural dan administratif, dan menyelesaikan masalah secara komprehensif dalam kebersamaan serta tetap menjaga hubungan baik.

Alternatif penyelesaian sengketa melalui jalur di luar pengadilan, menjadi alternatif yang banyak ditempuh oleh para pihak yang bersengketa akhir-akhir ini. mengingat pola pikir masyarakat yang telah berubah dengan menghendaki adanya efisiensi. Di samping itu, keraguan masyarakat terhadap putusan pengadilan yang sering membingungkan, tidak memberikan kepastian hukum dan sulit ur⁶k diprediksi bahkan menimbulkan ketidakadilan, menjadi faktor fundamental berkembangnya penyelesaian sengketa melalui jalur di luar pengadilan, khususnya mediasi. Mediasi yang berakar dari prinsip musyawarah mufakat merupakan konkretisasi budaya bangsa, yaitu Pancasila, yang kemudian termuat secara konstitusional dalam rumusan Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan landasan yuridis Bangsa Indonesia. Mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa merupakan suatu tuntutan dalam perkembangan h⁸um nasional maupun internasional, dimana dengan berkembangnya arus globalisasi telah mengharuskan adanya suatu sistem penyelesaian sengketa yang sejalan dengan laju kecepatan perkembangan perekonomian dan perdagangan yang menuju pasar bebas dan persaingan bebas.

Namun demikian, demi terciptanya pelaksanaan mediasi sesuai yang dicita-citakan masyarakat serta terwujudnya ketertiban hukum, dirasakan perlunya suatu perangkat hukum, ¹⁵ skipun pada dasarnya pemerintah telah mengakomodir mediasi melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan namun belum bersifat komprehensif dan masih terbatas pada proses mediasi di dalam Pengadilan.

B. Musyawarah Sebagai Budaya Bangsa dalam Kerangka Filosofis dan Yuridis

Penyelesaian sengketa dapat memuaskan para pihak hanya dapat ditempuh dengan cara musyawarah untuk mufakat. Hal ini menjadi konsepsi dasar atas pelaksanaan mediasi sebagai suatu bentuk alternatif penyelesaian sengketa. Musyawarah untuk mufakat merupakan falsafah Bangsa Indonesia dalam setiap pengambilan keputusan termasuk dalam upaya menyelesaikan ¹⁰ gketa. Musyawarah mufakat sebagai nilai filosofi bangsa tercermin dalam dasar Negara yaitu Pancasila. Pada sila keempat Pancasila menyebutkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permus¹⁰ waratan dan perwakilan. Nilai tertinggi ini kemudian dijabarkan dalam Undang-Undang dasar 1945 dan sejumlah peraturan di bawahnya.

Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila itu dapat saja bersifat universal, tetapi sebaliknya, juga bersifat kontekstual. Sila-sila Pancasila mempunyai sifat universal karena nilai-nilai yang terkandung pada masing-masing pasal juga diyakini sebagai sesuatu yang baik bagi kemanusiaan di seluruh Indonesia. Di lain pihak, sila-sila Pancasila sebagai kesatuan yang bulat

9
utuh merupakan ciri khas Bangsa Indonesia.²Dalam kehidupan Bangsa Indonesia diakui, bahwa nilai Pancasila adalah pandangan hidup yang berkembang dalam sosio-budaya Bangsa Indonesia. Pancasila dianggap nilai dasar dan puncak (sari-sari) budaya bangsa. Oleh karena itu, nilai ini diyakini sebagai jiwa dan member watak (jati diri) bangsa, sehingga wajar apabila kedudukan Pancasila diakui sebagai filsafat (pandangan hidup) bangsa.³

Nilai musyawarah mufakat inilah yang menjadi dasar dalam mencari solusi bagi para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan sengketa di luar Pengadilan. Masyarakat adat yang masih eksis di Indonesia misalnya masyarakat Kampung Naga, apabila menghadapi persengketaan para war¹⁰nya hingga saat ini masih mengedepankan prinsip musyawarah untuk mencapai kemufakatan. Nilai musyawarah mufakat ini terdapat dalam sejumlah bentuk alternatif penyelesaian sengketa seperti yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa, yakni penyelesaian sengketa di luar Pengadilan dengan cara konsultasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli.

Saat ini mediasi di Indonesia sudah sangat berkembang, khususnya di bidang keperdataan. Banyak bidang keperdataan yang menyelesaikan konfliknya melalui proses mediasi. Hal ini dapat dilihat dari berbagai macam aturan tentang mediasi dalam bidang eperdataan, seperti Mediasi Perbankan diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No. 7/7/PBI/2005, Pertanahan dalam Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006, Perburuhan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, Lingkungan Hidup dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997, Jasa Konstruksi dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 1999, dan Perlindungan Konsumen dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999.

C. Konsep Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa

Mediasi dapat dilakukan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Mediasi dapat dilakukan di luar pengadilan artinya mediasi yang dilakukan oleh para pihak yang dibantu oleh mediator untuk menyelesaikan sengketa sebelum sengketa diteruskan ke Pengadilan. Sedangkan proses mediasi di Pengadilan artinya mediasi yang dilakukan oleh para pihak yang dibantu oleh mediator untuk menyelesaikan sengketa dan dilakukan oleh para pihak yang bersengketa setelah sengketa masuk dalam proses pengadilan.

16
Pengertian Mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan sebagai berikut:

“ cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dibantu oleh mediator.”

Sedangkan *Christopher W. Moore*, menyatakan bahwa mediasi adalah:⁴

“ *the intervention in a negotiation or a conflict of an acceptable third party who has limited or no authoritative decision making power but who assists the involved parties in voluntary reaching a mutually acceptable settlement of issues in disputes.*”

Pelaksanaan mediasi di dalam Pengadilan, pada dasarnya telah diakomodir dalam Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008, yang menyatakan bahwa semua perkara yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi kecuali perkara niaga, peradilan hubungan

² Darji Darmodihardjo. *Menatap Indonesia (Sebuah Antologi Filsafat Hukum dalam Bingkai Negara Pancasila)*. Bandung: Jendela Mas Pustaka, 2010, hlm 3.

³ *Idem*

⁴ Christopher W. Moore. *The Mediation Process: Practical Strategies for Resolving Conflict*. California: Jossey Bass Inc, 1986.

industrial, keberatan atas putusan BPSK dan KPPU, di mana mediasi sebagaimana dimaksud diwajibkan pada hari sidang pertama yang dihadiri para pihak.

Mediasi dilaksanakan melalui suatu perundingan yang melibatkan pihak ketiga yang bersikap netral (*non intervensi*) dan tidak berpihak (*impartial*) kepada pihak-pihak yang bersengketa serta diterima kehadirannya oleh pihak-pihak yang bersengketa. Pihak ketiga tersebut adalah “mediator” atau “penengah” yang tugasnya hanya membantu pihak-pihak yang bersengketa dalam menyelesaikan masalahnya⁵ dan tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan. Dapat dikatakan seorang mediator hanya bertindak sebagai fasilitator saja. Melalui mediasi diharapkan dicapai titik temu penyelesaian masalah atau sengketa yang dihadapi para pihak, yang selanjutnya dituangkan sebagai kesepakatan bersama. Pengambilan keputusan tidak berada di tangan mediator, tetapi berada di tangan para pihak yang bersengketa.

Christopher W Moore menyebutkan beberapa keuntungan yang diperoleh dari hasil mediasi yaitu keputusan yang hemat, penyelesaian secara cepat, hasil yang memuaskan bagi semua pihak, kesepakatan-kesepakatan yang komprehensif dan *customized*, praktek dan belajar prosedur-prosedur penyelesaian masalah secara kreatif, tingkat pengendalian lebih besar dan hasil yang dapat diduga, pemberdayaan individu, melestarikan hubungan yang sudah berjalan atau mengakhiri hubungan dengan cara yang lebih ramah, keputusan-keputusan yang dapat dilaksanakan, kesepakatan yang lebih baik ketimbang hanya menerima hasil kompromi atau prosedur menang kalah, dan keputusan yang berlaku tanpa mengenal waktu.⁵

Garry Goodpaster menegaskan pula bahwa proses penyelesaian melalui mediasi juga dinilai sangat efektif bagi sengketa-sengketa yang melibatkan masyarakat, misalnya sengketa mengenai perusakan lingkungan, pembebasan tanah, perburuhan, perlindungan konsumen dan sebagainya. Sebab dengan menggunakan tenaga mediator, masyarakat tidak perlu beramai-ramai ke pengadilan atau masing-masing dalam menyelesaikan sengketa tersebut. Adapun prosedur mediasi dikelompokkan dalam 4 (empat) tahap sebagai berikut: ⁶

1. Tahap pertama: menciptakan forum.

Dalam tahap ini kegiatan-kegiatan yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Rapat gabungan.
- b. Pernyataan pembukaan oleh mediator, dalam hal ini yang dilakukan adalah:
 - 1) mendidik para pihak;
 - 2) menentukan pokok-pokok aturan main;
 - 3) membina hubungan dan kepercayaan.
- c. Pernyataan para pihak, dalam hal ini yang dilakukan adalah:
 - 1) dengar pendapat (*hearing*);
 - 2) menyampaikan dan klarifikasi informasi;
 - 3) cara-cara interaksi.

2. Tahap kedua: mengumpulkan dan membagi-bagi informasi.

Dalam tahap ini kegiatan-kegiatan yang dilakukan dengan mengadakan rapat-rapat terpisah yang bertujuan untuk:

- a. Mengembangkan informasi selanjutnya;
- b. Mengetahui lebih dalam keinginan para pihak ;
- c. Membantu para pihak untuk dapat mengetahui kepentingannya ;
- d. Mendidik para pihak tentang cara tawar menawar penyelesaian masalah.

3. Tahap ketiga: pemecahan masalah.

Dalam tahap ketiga yang dilakukan mediator mengadakan rapat bersama atau lanjutan rapat terpisah, dengan tujuan untuk:

- a. Menetapkan agenda.
- b. Kegiatan pemecahan masalah.

⁵ Bandingkan pula kelemahan-kelemahan melalui mediasi diantaranya adalah dapat memakan waktu yang lama, mekanisme eksekusi yang sulit, sangat tergantung dari itikad baik para pihak untuk menyelesaikan sengketa, mediasi tidak akan membawa hasil yang baik terutama jika informasi dan kewenangan tidak diberikan cukup kepadanya, dan jika pengacara/lawyer tidak dilibatkan dalam proses mediasi kemungkinan adanya fakta-fakta hukum yang penting yang tidak disampaikan kepada mediator sehingga putusannya menjadi bias.

⁶ Gary Goodpaster. *Negotiating and Mediating*. Jakarta: Elips Project, 1993, hlm. 247.

- c. Memfasilitasi kerja sama.
 - d. Identifikasi dan klarifikasi isu dan masalah.
 - e. Mengembangkan alternatif dan pilihan-pilihan.
 - f. Memperkenalkan pilihan-pilihan tersebut.
 - g. Membantu para pihak untuk mengajukan, menilai dan memprioritaskan kepentingan-kepentingannya.
4. Tahap keempat: pengambilan keputusan.
 Dalam tahap ini, kegiatan-kegiatan yang dilakukan sebagai berikut:
- a. Rapat-rapat bersama.
 - b. Melokalisasikan pemecahan masalah dan mengevaluasi pemecahan masalah.
 - c. Membantu para pihak untuk memperkecil perbedaan-perbedaan.
 - d. Mengkonfirmasi dan klarifikasi kontrak.
 - e. Membantu para pihak untuk memperbandingkan proposal penyelesaian masalah dengan alternatif di luar kontrak.
 - f. Mendorong para pihak untuk menghasilkan dan menerima pemecahan masalah.
 - g. Mengusahakan formula pemecahan masalah berdasarkan “win-win solution” dan tidak ada satu pihakpun yang merasa kehilangan muka.
 - h. Membantu para pihak untuk mendapatkan pilihannya.
 - i. Membantu para pihak untuk mengingat kembali kontraknya.

D. Pembangunan Hukum yang Sesuai dengan Budaya Bangsa

Pembangunan dapat diartikan sebagai perubahan berbagai aspek kehidupan ke arah yang lebih baik. Mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa merupakan perubahan mendasar yang terjadi di dalam masyarakat, akibat ketidakpuasan terhadap proses penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan (litigasi). Perubahan ini secara langsung maupun tidak langsung akan mengubah keberlakuan aturan-aturan hukum yang ada, di mana aturan hukum yang belum mengakomodir perubahan dalam masyarakat, harus mampu berperan sebagai pedoman di kemudian hari, sehingga segala tindakan dan perbuatan yang dilakukan harus sesuai dengan aturan yang berlaku. Hal ini sesuai dengan Konsep Negara Hukum yang telah dianut oleh beberapa negara, termasuk Indonesia.

Konsep Negara Hukum tersebut membawa suatu konsekuensi bahwa segala tindakan¹⁷ dan perbuatan yang dilakukan harus didasarkan hukum atau perundang-undangan yang berlaku. Teori Rekayasa Sosial “*law as a tool of social engineering*” dari Roscoe Pound merupakan teori dasar yang harus dipahami dalam suatu Negara yang menganut konsep Negara hukum, seperti halnya Indonesia. Teori ini menyatakan bahwa “hukum sebagai alat untuk memperbaharui (merekayasa) masyarakat”¹⁷ hukum diharapkan dapat merubah pola perilaku masyarakat agar tercipta ketertiban dan keamanan yang pada akhirnya dapat mewujudkan kesejahteraan dalam masyarakat itu sendiri. Hal ini dilatarbelakangi oleh alasan, bahwa pada kenyataannya sistem hukum Indonesia saat ini banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor di luar hukum, antara lain faktor sosial, budaya, ekonomi, politik dan sebagainya.

Pengaruh tersebut tidak saja dapat menimbulkan dampak positif tetapi juga negatif. Oleh karena itu, hukum akan lebih memenuhi harapan masyarakat jika faktor-faktor di atas dapat disinergikan, dengan demikian akan timbul dampak positif terhadap perkembangan hukum itu sendiri dan selanjutnya penegakan hukumnya dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Pada dasarnya, dalam menyelesaikan sengketa, dalam hal ini sengketa perdata baik di dalam dan di luar pengadilan itu sebenarnya bertujuan untuk mencari penyelesaian sengketanya secara adil, agar dapat mendapatkan penyelesaian sengketa secara tuntas dan mengikat keduanya. Namun demikian, karena keadilan itu bersifat subyektif, maka muncul kesulitan untuk mencari tolak ukurnya, karena adil itu bersifat relatif.⁸

¹³ Soeharto Kusumaatmadja. *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*. Bandung: Alumni, 2006, hlm 13-14

⁷ Jimly Asshiddiqie dan Ali Safa'at M. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006, hlm 17

Keberadaan hukum di berbagai bidang dalam masyarakat diharapkan mampu menjalankan fungsinya sebagai sarana penyelesaian sengketa, sarana kontrol sosial, sarana sosial *engineering*, sarana emansipasi masyarakat, sarana legitimasi dan pengontrol terhadap perubahan-perubahan, atau sebagai serba pendistribusian keadilan.⁹

Berdasarkan gambaran di atas, maka pembangunan hukum yang baik harus sesuai dengan nilai-nilai budaya bangsa sehingga mampu merubah pola perilaku masyarakat, sehingga dapat terciptanya ketertiban dan keamanan, mampu menyelesaikan sengketa secara tuntas dan berperan sebagai pengontrol sosial.

E. Kesimpulan

Mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa pada dasarnya merupakan wujud konkretisasi budaya bangsa, di mana dalam penyelesaian melalui jalur mediasi para pihak yang bersengketa menempuh upaya musyawarah mufakat guna menghindari adanya konflik yang berkelanjutan. Mediasi merupakan konsep penyelesaian sengketa yang mengakomodir nilai-nilai budaya bangsa Indonesia yang diwujudkan dalam falsafah bangsa dan diyakini sebagai pedoman di dalam berinteraksi dalam masyarakat.

Mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa patut untuk disosialisasikan agar masyarakat mendapatkan pembelajaran dalam memahami nilai-nilai budaya bangsa agar tidak tereduksi dengan akulturasi budaya luar yang dapat mengikis budaya bangsa. Penyelesaian melalui mediasi pada prinsipnya membuat para pihak lebih memahami cara penyelesaian yang telah mengakar dalam budaya bangsa yaitu musyawarah mufakat ketimbang cara berlitigasi di pengadilan yang merupakan budaya dari bangsa lain.

Musyawarah sebagai konsep dasar mediasi memiliki tujuan yang baik, yaitu agar hubungan baik pihak yang bersengketa dapat berkesinambungan dan menghindari adanya tindakan kekerasan. Namun demikian pada praktiknya, perlu adanya aturan hukum yang melandasi kegiatan mediasi, hal ini dimaksudkan agar dalam proses pra-mediasi hingga pasca mediasi dapat tercipta suatu kondisi yang tertib sesuai dengan cita-cita pembangunan hukum Indonesia.

Daftar Pustaka

A. Buku

Darji Darmodiharjo. *Menatap Indonesia (Sebuah atologi filsafat Hukum dalam Bingkai Negara Pancasila)*. Bandung: Jendela Mas Pustaka, 2010.

_____ dan Sidharta. *Penjabaran Nilai-Nilai Pancasila Dalam Sistem Hukum Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996.

Eka Darmaputera. *Pancasila: Identitas dan Modernitas (Tinjauan Etis dan Budaya)*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1997.

Gary Goodpaster. *Negotiating and Mediating*. Jakarta: Elips Project, 1993.

⁴ Jimly Asshiddiqe dan Ali Safa'at M. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006

¹³ Mochtar Kusumaatmadja. *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*. Bandung: Alumni, 2006.

¹⁴ Sidharta. *Karakteristik Penalaran Hukum dalam Konteks Keindonesiaan*. Bandung: C.V. Utomo, 2006.

Stephen Kozicki. *Creative Negotiating*. Holbrook Massahussets: Adams Media Corporation, 1998.

Yoshiro Kusano. *Wakai (Terobosan Baru Penyelesaian Sengketa)*. Jakarta: Grafindo, 2008

B. Makalah

Humphrey R. Djemat. *Mediasi Dalam Sengketa Keperdataan*. Bandung: Disajikan dalam Seminar Mediasi Pada Universitas Kristen Maranatha, 2010.

Susanti Adi Nugroho. *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Bandung: Disajikan dalam Seminar Mediasi Pada Universitas Kristen Maranatha, 2010.

Konkretisasi Budaya Bangsa Melalui Mediasi Dalam Kerangka Pembangunan Hukum Indonesia

ORIGINALITY REPORT

20%

SIMILARITY INDEX

18%

INTERNET SOURCES

7%

PUBLICATIONS

11%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

Submitted to Universitas Airlangga

Student Paper

2%

2

www.repository.uinjkt.ac.id

Internet Source

2%

3

core.ac.uk

Internet Source

1%

4

ejournal.mahkamahkonstitusi.go.id

Internet Source

1%

5

Submitted to Universitas Sam Ratulangi

Student Paper

1%

6

lib.unnes.ac.id

Internet Source

1%

7

Submitted to Sultan Agung Islamic University

Student Paper

1%

8

www.pta-jambi.go.id

Internet Source

1%

9

aidil-likely.blogspot.com

Internet Source

1%

10

islamiclaw.blogspot.com

Internet Source

1%

11

albertdeprane.blogspot.com

Internet Source

1%

12

eprints.uns.ac.id

Internet Source

1%

13

sendhynugraha.blogspot.com

Internet Source

1%

14

muhammadjoke.wordpress.com

Internet Source

1%

15

Submitted to Jayabaya University

Student Paper

1%

16

www.untag-banyuwangi.ac.id

Internet Source

1%

17

fakultashukum-universitaspnjisakti.com

Internet Source

1%

Exclude quotes On

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography Off